BAB II

KONSEPSI TENTANG *MURA<BAH{AH* DAN *MARGIN* KEUNTUNGAN

A. Konsep tentang *Mura>bah{ah*

1. Pengertian *mura>bah{ah*

Mura>bah{ah didefinisikan oleh para *fuqaha'* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang telah disepakati. Karakteristik *mura>bah{ah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.[22]

Mura>bah{ah menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusydi dalam Muhammad Syafi'i Antonio adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.[23] Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati

[22] Wiroso, *Jual Beli Mura>bah{ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.
[23] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran atau jual beli dimana penjual menyebutkan kepada calon pembeli harga pokok dari sebuah komoditas dan keuntungan yang telah disepakati,[24] atau menurut *al-Syarakhsi>*, *mura>bah{ah* adalah jual beli dengan tambahan tertentu dari pokoknya, tambahan mana tidak hanya berarti keuntungan material semata (harga), akan tetapi juga nilai.[25]

Menurut Sofyan S. Harahap *mura>bah{ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[26] Sementara itu, menurut Abdul Manan *mura>bah{ah* adalah penjualan dengan batas laba yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual. Pembayaran harga, termasuk imbuhan harta yang disetujui, dapat secara tunai atau dengan cicilan.[27]

Dalam literatur fiqh klasik, *Bay' al-Mura>bah{ah* dalam pengertiannya yang paling sederhana, mengacu pada satu diantara tiga kemungkinan dalam penjualan. *Pertama*, penawaran barang oleh penjual kepada pembeli dengan batas keuntungan minimal yang disepakati antara keduanya dengan sistem pembayaran secara tunai

---

[24] Ibnu Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, juz 2, (Beirut: Da>r al Fikr, t.t.), 161.
[25] Atiyah Fayad, *Al-Tat}bi>q al-Masrafiyah li al-Bay' al-Mura>bah{ah fi> D{aw' al-Fiqh al-Isla>mi*, (Mesir: Da>r al-Nasyr,1999), 13.
[26] Sofyan S. Harahap, *Akuntasi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-Usakti, 2004), 93.
[27] M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau angsuran. *Kedua*, penjualan dengan harga biaya (*cost*) tanpa ada keuntungan apapun pada penjual (*tawliyah*). *Ketiga*, penjualan dengan harga rugi (*wadi'ah*). Dari sisi syariah ketiga kemungkinan tersebut dapat dibenarkan.[28]

Dalam fiqh modern, *Bay' al-Mura>bah{ah* dikenal sebagai transaksi jual beli dengan *margin* yang disepakati kepada seseorang yang memesan barang.[29] Pendapat lain mengatakan *mura>bah{ah* sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.[30]

Pada perjanjian *mura>bah{ah* koperasi membiayai barang atau aset yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan menambahkan *margin*, dengan kata lain penjualan barang oleh koperasi kepada anggota yang dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.[31]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *mura>bah{ah* adalah suatu akad jual beli barang dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok barang kemudian menambahkan *margin* dalam jumlah tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

[28] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*, juz 4, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 466.
[29] M. Umer Chapra, *Towards a just Monetary System*, ter. Ikhwan Abidi B., (Jakarta: Gema Insani, 2000), 120.
[30] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001), 21
[31] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar hukum *mura>bah{ah***

Dalam al-Qur'an dan *H}adith* penjelasan tentang *mura>bah{ah* secara detail tidak tercantum didalamnya, akan tetapi *mura>bah{ah* termasuk jual beli sehingga kebanyakan dasar hukumnya dikelompokkan pada hukum jual beli.

a. al-Qur'an

Didalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung mengenai *mura>bah{ah*. Secara umum dijelaskan bahwa jual beli adalah halal sedangkan riba adalah haram.

1) *al-Baqarah* : 275

... وَأَحَلَّ اللهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ ...

Artinya:"…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…".[32]

2) *al-Baqarah* : 280

وَإِنْ كاَنَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّ قُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[33]

3) *an-Nisa>'* : 29

يَأَيُّهاَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَنْتَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَتَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُم إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[34]

---

[32] Departemen Agama RI., al-Qur'an..., 47.
[33] Ibid.
[34] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *al-Baqarah* : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.[35]

b. *H}adi\th*

Sedangkan landasan *H}adith* yang menjadi dasar *mura>bah{ah* adalah:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ : البَيْعُ إِلىَ أَجَلٍ, وَالمقاَرَضَةُ, وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ ماَجه)

Artinya: "*Ras}ulullah* SAW bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh atau tidak secara tunai, *muqaradlah* (*mud{a>rabah*) dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).[36]

Dari keterangan diatas bahwasannya dalil-dalil mengenai *mura>bah{ah* adalah dalil-dalil *nas}*, meskipun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keabsahan *mura>bah{ah*. Akan tetapi, menunjukkan tentang jual beli yang dibenarkan oleh al-Qur'an maupun *h}adith* karena *mura>bah{ah* sama juga dengan jual beli tangguh.

c. Ijma'

Ulama' sepakat bahwa jual beli *mura>bah{ah* sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman *Ras}ulullah* SAWsampai saat ini dan pada dasarnya semua bentuk *mu'a>malah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

[35] Ibid., 31.
[36] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*..., 768.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan berdasarkan ayat al-Qur'an dan *H}adith* serta para ulama' sepakat bahwa *mura>bah{ah* diperbolehkan, mereka hanya berselisih secara garis besar dalam 2 hal yaitu:

1) Tentang apa yang bisa dianggap oleh penjual sebagai modal barang dari apa yang dibelanjakan oleh barang sesudah pembelian dengan apa yang tidak bisa dianggap sebagai modal.
2) Tentang apabila penjual berdusta kepada pembeli.[37]

3. **Rukun *mura>bah{ah***

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). *Mura>bah{ah* salah satu bentuk jual beli yang memiliki rukun yang harus dipenuhi, sehingga *mura>bah{ah* dapat dikatakan sah menurut syariat Islam. Adapun rukun dari *mura>bah{ah* adalah sebagai berikut:

a. *Ba>'i* (Penjual)

Ba>'i merupakan *supplier*, dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai barang yang dijadikan dalam transaksi jual beli.

b. *Musytari>' awal* (Pembeli Pertama)

Musytari>' awal adalah pihak lembaga keuangan yang akan melaksanakan transaksi jual beli dengan pembeli kedua (anggota).

c. *Musytari>' s||a>ni* >(Pembeli Kedua)

[37] Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*: *Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musytari>' s||a>ni merupakan pihak yang memerlukan barang dan sebagai pihak yang akan menjadi pembeli dari pembeli pertama.

d. *Ma'qu>d 'alaih* (Objek Jual Beli)

Ma'qu>d 'alaih merupakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli kedua dan barang yang akan dijadikan obyek dalam transaksi jual beli.

e. *S}igat Ijab Qabu>l* (Ucapan Serah Terima)

S}igat Ijab Qabu>l merupakan perkataan serah terima dari penjual dan pembeli dalam hal ini pihak Koperasi dan anggota.[38]

Adapun syarat-syarat yang berlaku pada rukun tersebut menurut *fuqa}ha'* adalah:

1) Pihak yang berakad

a) *'Aqil* (berakal)

Ialah antara pihak koperasi dan anggota tidak gila serta mempunyai tanggungjawab secara hukum. Karena tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan orang gila atau orang yang dipaksa.

b) *Mumayyiz*

[38] Dumairi Nor et al., *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Sidogiri: Pustaka sidogiri, 2007), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ialah pihak koperasi dan anggota yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil.

c) Kerelaan kedua belah pihak

d) *Mukhtar*

Ialah orang yang memiliki kebebasan untuk menentukan dan melakukan jual beli, tidak ada tekanan dari siapapun, atau orang merdeka (bukan budak).[39]

2) Barang atau obyek jual beli

a) Barang tersebut ada meskipun tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut;

b) Barang itu merupakan milik sah si penjual. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual, misalnya jual beli barang milik orang lain;

c) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud (tidak samar) dan tidak menimbulkan kecacatan;

d) Barang yang diperjualbelikan juga tidak termasuk yang dikategorikan diharamkan,sebab tidak sah menjual belikan barang haram.

e) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual;

f) Apabila barang itu bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Barang

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akadnya selesai.[40]

3) Harga barang

a) Harga jual koperasi (harga beli ditambah *margin*), tidak boleh melebihi dari harga pokok dalam mengambil keuntungan;

b) Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian atau pada masa tangguhan;

c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama baik pihak koperasi maupun pihak anggota.[41]

4) Syarat *ijab qabu>l*

a) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal dan sudah wajib secara hukum;

b) *Qabu>l* sesuai dengan *ijab*, misalnya: si pembeli bilang " aku terima beli barang ini " dan penjual bilang " aku jual barang ini". Tapi lebih efisiensi, maka pihak penjual hanya menggunakan surat tertulis.[42]

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan rukun jual beli *mura>bah{ah* itu ada empat, yaitu:

(1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'a>qidaian* (penjual dan pembeli).

(2) Ada *sigat* (lafal *ijab* dan *qabu>l*).

(3) Ada barang yang dibeli.

---

[40] Ibid.
[41] Ibid.
[42] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Ada nilai tukar pengganti barang.[43]

4. **Syarat *mura>bah{ah***

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat, yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).[44]

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

a. Penjual dan Pembeli
   1) Berakal;
   2) Dengan kehendak sendiri;
   3) Keadaan tidak *mubadzir* (pemboros);
   4) Baliq.[45]

b. Uang dan Benda yang dibeli (obyek yang diperjualbelikan)
   1) Suci;
   2) Ada manfaat;
   3) Keadaan barang tersebut dapat di serahkan;

[43] Ibid., 115.
[44] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 47.
[45] Sulaiman Rusdid, *Fiqh Islam,* (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1954), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan;
5) Barang tersebut diketahui antara si penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.[46]

c. *Ijab Qabu>l*

1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya;
2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabu>l*;
3) Beragama Islam, syarat ini khusus utuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama tidak Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mu'min memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mu'minin.[47]

Selain syarat diatas ada beberpa syarat yang secara khusus mengatur *mura>bah{ah*, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio yaitu:

[46] Ibid.
[47] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada anggota;
b) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
c) Kontrak harus bebas dari riba;
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.[48]

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

(1) Melanjutkan pembelian seperti adanya;
(2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual;
(3) Membatalkan kontrak.

Ketentuan tentang membatalkan kontrak ini secara *fiqh* telah diatur dalam bab *khiyar*, yakni hak untuk memilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya unsur kecacatan.[49]

Pada dasarnya semua rukun dan syarat *mura>bah{ah* diatas dapat terealisasikan, jika barang atau produk telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan kontrak.

[48] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...,* 102.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Ketentuan pembiayaan *mura>bah{ah***

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mura>bah{ah* menetapkan:

a. Ketentuan umum *mura>bah{ah* dalam koperasi syari'ah:

1) Koperasi syari'ah dan anggota harus melakukan akad *mura>bah{ah* yang bebas riba, sebab riba dilarang syariah.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam maka barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat. Karena barang haram tersebut menurut syariat tidak diperbolehkan.

3) Koperasi syari'ah membiayai harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Koperasi syariah melakukan pembelian barang yang diperlukan anggota atas nama koperasi syari'ah, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Koperasi syari'ah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

6) Kemudian koperasi syari'ah menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini koperasi syari'ah harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Anggota harus membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah disepakati.
8) Pihak koperasi syari'ah melakukan perjanjian khusus dengan anggota jika terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad jual beli.
9) Jika koperasi syariah mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *mura>bah{ah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik koperasi syari'ah.[50]

b. Ketentuan *mura>bah{ah* kepada anggota:
1) Anggota melakukan pengajuan permohonan serta berjanji untuk membeli barang kepada koperasi syari'ah.
2) Apabila koperasi syari'ah menerima permohonan tersebut, maka ia harus membeli barang yang dipesannya secara sah dengan pedagang terlebih dahulu.
3) Kemudian koperasi syari'ah menawarkan barang kepada anggota dan anggota harus membeli barang tersebut sesuai dengan kesepakatan, karena kesepakatan bersifat mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4) Koperasi syari'ah diperbolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka ketika menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

[50] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Apabila anggota menolak membeli barang tersebut, maka koperasi syari'ah harus membayar biaya riil dari uang muka tersebut.
6) Apabila uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh koperasi syari'ah, maka koperasi syari'ah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.
7) Uang muka pembelian (*urbun*) merupakan bagian pelunasan piutang *mura>bah{ah*, maka:
   a) Apabila anggota membeli barang tersebut, maka ia tinggal membayar sisa harga.
   b) Apabila anggota batal membeli, maka uang muka menjadi milik koperasi syari'ah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh koperasi syari'ah dan apabila uang muka tidak mencukupi, maka anggota wajib melunasi kekurangannya.[51]

c. Jaminan dalam *mura>bah{ah*:
   1) Diperbolehkan anggota memberikan jaminan dalam *mura>bah{ah* supaya anggota serius dengan pesanannya.
   2) Koperasi syari'ah meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.[52]

d. Hutang dalam *mura>bah{ah*:

[51] Ibid., 4.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada koperasi syari'ah. Dalam hal ini pelunasan hutang anggota dalam transaksi *mura>bah{ah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
2) Apabila anggota menjual barang sebelum masa angsuran berakhir, maka ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3) Apabila penjualan barang menyebabkan kerugian, maka anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Sehingga ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.[53]

e. Penundaan pembayaran dalam *mura>bah{ah*:
1) Anggota yang memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya tidak diperbolehkan untuk menunda pelunasan hutangnya.
2) Apabila anggota menunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

[53] Ibid., 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.[54]

f. Bangkrut dalam *mura>bah{ah*

Apabila anggota pailit (bangkrut) dan gagal menyelesaikan hutangnya, maka koperasi syari'ah harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup membayar kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[55]

Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *mura>bah{ah* sebagai berikut:

a) Pihak koperasi syari'ah yang harus melakukan proses pengadaan barang *mura>bah{ah*.
b) *Mura>bah}ah* dapat dilakukan secara pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *mura>bah{ah* secara pesanan, koperasi syari'ah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota.
c) *Mura>bah}ah* secara pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk membeli barang yang dipesannya.
d) Apabila barang yang telah dibeli koperasi syari'ah (sebagai penjual) dalam *mura>bah}ah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual

[54] Ibid., 5.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(koperasi syari'ah) dan koperasi syari'ah akan mengurangi nilai akad.

e) Pembayaran *mura>bah{ah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

f) Koperasi syari'ah dapat memberi potongan apabila anggota melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo atau mempercepat pembayaran cicilan, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan koperasi syari'ah.

g) Koperasi syari'ah dapat meminta anggota menyediakan agunan atau jaminan atas piutang *mura>bah{ah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari koperasi syari'ah.

h) Koperasi syari'ah dapat meminta anggota uang muka pembelian setelah akad *mura>bah{ah* disepakati. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *mura>bah{ah* ketika *mura>bah{ah* telah dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *mura>bah{ah* batal, *urbun* dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain:

(1) Potongan *urbun* bank oleh pemasok;

(2) Biaya administrasi;

(3) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *mura>bah{ah* secara pesanan, maka keuntungan *mura>bah{ah* didasarkan pada harga barang yang dibiayai oleh koperasi syari'ah.

j) Koperasi syari'ah berhak mengenakan denda kepada anggota yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *mura>bah{ah*, antara lain:

(1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini anggota mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *mura>bah{ah*; dan

(2) Adanya unsur penyalahgunaan dana, dalam hal ini anggota mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.

k) Apabila koperasi syari'ah mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *mura>bah{ah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik koperasi syari'ah.

l) Apabila transaksi *mura>bah{ah* pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan harga pokok dan keutungan harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Apabila anggota melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya, maka pengakuan pendapatan untuk perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan secara proporsional atau sebanding dengan *margin* yang terdapat dalam angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m) Apabila setelah akad transaksi *mura>bah{ah*, pemasok memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh koperasi syari'ah dan telah dijual kepada anggota, maka potongan harga tersebut dibagi berdasarkan kontrak perjanjian yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, pembagian potongan harga setelah akad harus diperjanjikan. Potongan harga yang menjadi milik koperasi syari'ah dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.[56]

6. **Aplikasi *Mura>bah{ah* pada Koperasi Syari'ah**

Dalam aplikasi Koperasi Syari'ah, koperasi syari'ah merupakan penjual atas objek barang dan anggota merupakan pembeli. Koperasi syari'ah menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh koperasi syari'ah. Pembayaran *mura>bah{ah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.[57]

a. Penggunaan akad *mura>bah{ah*

1) Pembiayaan *mura>bah{ah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam koperasi syari'ah, pada umumnya

[56] Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah* (*PAPSI*), (Jakarta: Bank Indonesia, 2003), 32-34.
[57] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

2) Jenis penggunaan pembiayaan *mura>bah{ah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *mura>bah{ah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh anggota sedangkan dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh anggota jelas dan terukur.

3) Pembiayaan *mura>bah{ah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.[58]

b. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli

1) Rumah.

2) Kendaraan Bermotor dan/atau alat transportasi.

3) Pembelian alat-alat industri.

4) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.[59]

c. Koperasi syari'ah

1) Koperasi syari'ah berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Jika anggota menunjuk *supplier* lain, maka koperasi syari'ah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh koperasi syari'ah.

[58] Ibid., 140-141.
[59] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Koperasi menerbitkan *purchae order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara koperasi syari'ah dan anggota agar barang dikirimkan ke anggota.

3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh koperasi syari'ah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier/*penjual, bukan kepada rekening anggota.[60]

d. Anggota

1) Anggota harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi jual beli.

2) Anggota memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.[61]

e. *Supplier*

1) *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan anggota.

2) *Supplier* menjual barangnya kepada koperasi syari'ah, kemudian koperasi syari'ah akan menjual barang tersebut kepada anggota.

3) Dalam kondisi tertentu, koperasi syari'ah memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh koperasi syari'ah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh koperasi

[60] Ibid.
[61] Ibid., 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'ah kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada anggota atas kuasa dari koperasi syari'ah.[62]

f. Harga

1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara koperasi syari'ah dan anggota dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
2) Harga jual koperasi syari'ah merupakan harga jual yang disepakati antara koperasi syari'ah dan anggota.
3) Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh anggota (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *mura>bah{ah* yang akan diangsur oleh anggota. Jika transaksi *mura>bah{ah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *mura>bah{ah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *mura>bah{ah*. Jika transaksi *mura>bah{ah* batal, maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh koperasi syari'ah.[63]

g. Jangka waktu

1) Jangka waktu pembiayaan *mura>bah{ah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan

[62] Ibid., 142.
[63] Ibid., 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan pembayaran oleh anggota dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syari'ah.

2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh koperasi syari'ah maupun anggota.[64]

h. Lain-lain

1) Jika anggota mengalami tunggakan pembayaran maka harus didenda, diperkenankan dalam aturan koperasi syari'ah dengan tujuan untuk mendidik anggota agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *mura>bah{ah*. Namun pendapatan yang diperoleh koperasi syari'ah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *mura>bah{ah,* tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.

2) Bila anggota menunggak terus, dan tidak mampu membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan

[64] Ibid., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.[65]

7. **Resiko-resiko dalam pembiayaan *mura>bah{ah***

Adapun resiko dalam pembiayaan *mura>bah{ah* yang harus diantisipasi, ialah:

a. *Default* atau kelalaian; anggota sengaja tidak membayar angsuran.
b. *Fluktuasi* harga komparatif, dalam hal ini jika harga suatu barang di pasar naik setelah koperasi syari'ah membelikannya untuk anggota. Koperasi syari'ah tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
c. Penolakan anggota; barang yang dikirim bisa saja ditolak anggota karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga anggota tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena anggota merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila koperasi syari'ah telah mendatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, maka barang tersebut akan menjadi milik koperasi syari'ah. Dengan demikian, koperasi syari'ah mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
d. Dijual; karena *bay' al-Mura>bah{ah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi

[65] Ibid., 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik anggota. Anggota bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.[66]

B. Konsep tentang *Margin* Keuntungan

1. Pengertian *margin*

Menurut Adiwarman Karim, *margin* adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jika perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari. Jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.[67]

Sedangkan Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, *margin* adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.[68]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *margin* adalah persentase tertentu yang ditetapkan (harian, bulanan, dan tahunan) supaya tercapai keadilan dalam memperoleh keuntungan baik bagi pihak koperasi syari'ah maupun anggota.

---

[66] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah...*, 107.
[67] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, 279-280.
[68] Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan *margin*

Menurut Muhammad, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan *margin*, antara lain:

a. Komposisi pendanaan

Bagi koperasi syari'ah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, maka bonus untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan koperasi syari'ah bersangkutan, sehingga penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bagi koperasi syari'ah) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu koperasi syari'ah yang pendanaannya terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, keuntungan koperasi syari'ah akan semakin menipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar koperasi syari'ah dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Resiko pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, koperasi syari'ah dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang maupun yang kecil.

d. Jenis anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksudkan adalah anggota prima dan anggota biasa. Bagi anggota prima misal, usahanya besar dan kuat-koperasi syari'ah cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para anggota biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka koperasi syari'ah dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun, pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) koperasi syari'ah yang tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan koperasi syari'ah

Dalam operasionalnya, koperasi syari'ah setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk koperasi syari'ah.[69]

3. Metode-metode penentuan *margin mura>bah{ah*

[69] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penentuan *margin* berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (*Asset/Liability Management Committee*) koperasi syari'ah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR). Yang dimaksud dengan DCMR adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata koperasi syari'ah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa koperasi syari'ah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan koperasi syari'ah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*. Yang dimaksud dengan ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung, atau tingkat suku bunga bank konvensional tertentu dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
c. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*. Yang dimaksud dengan ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
d. *Acquiring Cost*. Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi syari'ah yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Overhead Cost*. Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi syari'ah yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga.[70]

4. Persyaratan untuk perhitungan *margin* keuntungan

Margin keuntungan = f (*palfond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:

a. Jenis perhitungan *margin* keuntungan.
b. Palfond pembiayaan sesuai jenis.
c. Jangka waktu pembiayaan.
d. Tingkat *margin* keuntungan pembiayaan.
e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan).[71]

[70] Ibid., 280-281.
[71] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*..., 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id